



P U T U S A N

Nomor 1673/PID.SUS/2024/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Khailani;
2. Tempat lahir : Didoh;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 tahun/30 Desember 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Meucat Adan Kecamatan Mutiara Timur  
Kabupaten Pidie Provinsi Aceh;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 November 2023 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 5 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Desember 2023 sampai dengan tanggal 14 Januari 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2024 sampai dengan tanggal 12 Februari 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Februari 2024 sampai dengan tanggal 13 Maret 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Maret 2024 sampai dengan tanggal 1 April 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Maret 2024 sampai dengan tanggal 23 April 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 April 2024 sampai dengan tanggal 22 Juni 2024;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 23 Juni 2024 sampai dengan tanggal 22 Juli 2024;

Hal. 1 dari 14 hal. Putusan Nomor 1673/PID.SUS/2024/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 23 Juli 2024 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2024;
10. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2024;
11. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 24 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Frans Hadi Purnomo Sagala, SH, dkk, Advokat-Penasihat Hukum pada Kantor “Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBAKUMADIN) Tanjung Balai”, Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Jenderal Sudirman No. 8 B Lingkungan I Kel. Perwira Kecamatan Tanjung Balai Selatan Kota Tanjung Balai – Sumatera Utara, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 1 April 2024 Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Stb

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum;

DAKWAAN :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa KHAILANI bersamasaudara ZULKIFLI Alias ZUL (DPO), pada hari Jumat tanggal 10 Nopember 2023 sekira pukul 04.00 wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Nopember 2023 bertempat di SPBU Jln Lintas Medan – Aceh dusun VII Desa air hitam Kec. Gebang kab Langkat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Pengadilan Negeri Stabat, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “Percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram” yang mana perbuatan dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 8 Nopember 2023, sekira pukul 14.00 wib, saat Terdakwa berada dirumah Terdakwa, Terdakwa ditelpon saudara ZULKIFLI Alias ZUL (DPO) kemudian saudara ZULKIFLI Alias ZUL (DPO) bertanya kepada Terdakwa “Koi dimana kau ..kerja ngak) ? lalu

*Hal. 2 dari 14 hal. Putusan Nomor 1673/PID.SUS/2024/PT MDN*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa jawab ngak kenapa..? lalu saudara ZULKIFLI Alias ZUL (DPO) berkata “ mau kau ke Jambi..? dan Terdakwa jawab “ ngapai..! lalu dijawab saudara ZULKIFLI Alias ZUL (DPO) “ mau antar sabu..! dan Terdakwa jawab “ ngak berani aku ..! dan dijawab saudara ZULKIFLI Alias ZUL (DPO) “ sekali ini aja ngak ada kawan aku..nanti dikasih ongkos Rp 30.000.000/ kilo “ dan Terdakwa jawab “ ya udahlah aku ikut sekali aja ini ..! kemudian Terdakwa bersama saudara ZULKIFLI Alias ZUL (DPO) menutup pembicaraan melalui telpon.

Kemudian pada hari Terdakwa bersama saudara ZULKIFLI Alias ZUL (DPO) s tanggal 09 Nopember 2023 sekira pukul 16.00 wib saudara ZULKIFLI Alias ZUL (DPO) kembali menelpon Terdakwa dan berkata “ nanti habis magrib kita jumpa di warung kopi Beurnun ku tunggu disana ..! dan Terdakwa jawab “ iya ..! kemudian Terdakwa langsung menyiapkan beberapa potong pakaian untuk Terdakwa bawa dalam perjalanan ke Jambi, kemudian sekira pukul 19.00 wib Terdakwa keluar dari rumah kemudian Terdakwa meminta tolong teman Terdakwa untuk mengantarkan Terdakwa menuju ke kedai kopi di dekat pasar Beurnun Kota Sigli Kab Pidie, kemudian sekira lima menit perjalanan dari rumah Terdakwa lalu Terdakwa tiba di kedai kopi tempat Terdakwa dan saudara ZULKIFLI Alias ZUL (DPO) janji bertemu, dan setelah tiba di kedai kopi Terdakwa melihat saudara ZULKIFLI Alias ZUL (DPO) sudah menunggu Terdakwa di kedai kopi tersebut, lalu Terdakwa menemui saudara ZULKIFLI Alias ZUL (DPO), kemudian saudara ZULKIFLI Alias ZUL (DPO) berkata “kita tunggu kawan aku dulu ngopi aja dulu kita disini“ kemudian Terdakwa juga minum kopi sambil menunggu teman saudara ZULKIFLI Alias ZUL (DPO).

Kemudian sekira pukul 20.00 wib, teman saudara ZULKIFLI Alias ZUL (DPO) datang dengan mengendarai mobil Toyota Inova Reborn B 1723 WYN, lalu saudara ZULKIFLI Alias ZUL (DPO) langsung keluar dari warung dan menemui temannya tersebut di mobil, dan tidak lama kemudian teman saudara ZULKIFLI Alias ZUL (DPO) tersebut dijemput oleh orang dengan mengendarai sepeda motor dan langsung pergi, selanjutnya saudara ZULKIFLI Alias ZUL (DPO) memanggil Terdakwa, lalu Terdakwa mendatangi saudara ZULKIFLI Alias ZUL (DPO) yang sudah masuk kedalam mobil, kemudian Terdakwa langsung masuk kedalam mobil Toyota Inova Reborn warna hitam B 1723

Hal. 3 dari 14 hal. Putusan Nomor 1673/PID.SUS/2024/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WYN, kemudian Terdakwa bersma saudara ZULKIFLI Alias ZUL (DPO) langsung bergerak menuju kearah Medan, selanjutnya sekira 5 menit Terdakwa bersama saudara ZULKIFLI Alias ZUL (DPO) berjalan, Terdakwa bersama saudara ZULKIFLI Alias ZUL (DPO) bertemu dengan sebuah mobil Toyota Avanza warna hitam, kemudian saudara ZULKIFLI Alias ZUL (DPO) membuka kaca mobil bagian tengah sebelah kanan lalu mobil avanza berwarna hitam tersebut berjalan sejajar dengan mobil yang Terdakwa bersama saudara ZULKIFLI Alias ZUL (DPO) kendarai, lalu orang yang ada didalam mobil Avanza tersebut melemparkan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas plastik jinjing warna coklat yang didalamnya terdapat 15 (lima belas) bungkus kemasan teh china merek Guan Yin Wang warna hijau muda berisi narkotika jenis sabu tersebut kedalam mobil yang Terdakwa bersama saudara ZULKIFLI Alias ZUL (DPO) kendarai, lalu Terdakwa bersama saudara ZULKIFLI Alias ZUL (DPO) langsung berangkat menuju ke Jambi dan awalnya yang mengemudikan mobil tersebut adalah saudara ZULKIFLI Alias ZUL (DPO), kemudian sekitar 1 jam perjalanan tepatnya di daerah Biruen saudara ZULKIFLI Alias ZUL (DPO) menunjukan kepada Terdakwa notifikasi transfer uang di HP miliknya senilai Rp 50.000.000.- sambil berkata " ini udah masuk uang jalan kita 50 juta nanti sampai disana kita tarik ...! kemudian Terdakwa bersama saudara ZULKIFLI Alias ZUL (DPO) terus melanjutkan perjalanan menuju kearah Medan.

Kemudian pada hari Jumat tanggal 10 Nopember 2023 sekira pukul 02.30 wib Terdakwa bersama saudara ZULKIFLI Alias ZUL (DPO) tiba di Kota Kuala Simpang Kab Aceh Tamiang lalu Terdakwa bersama saudara ZULKIFLI Alias ZUL (DPO) berhenti sejenak di sebuah rumah yang dikatakan oleh saudara ZULKIFLI Alias ZUL (DPO) adalah rumah keluarganya, dan saat Terdakwa bersama saudara ZULKIFLI Alias ZUL (DPO) berhenti lalu Terdakwa membuka tas jinjing plastik warna coklat yang berada dibagian belakang mobil tersebut dan saat Terdakwa buka Terdakwa melihat bungkus Teh Cina merek GUANYINGWANG yang berisi narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 15 (lima belas) bungkus, lalu Terdakwa menutup kembali tas jinjing terebut kemudian posisi tas tersebut Terdakwa turunkan kelantai mobil, selanjutnya sekira 10 menit Terdakwa bersama saudara ZULKIFLI Alias ZUL (DPO) berhenti di Kuala

Hal. 4 dari 14 hal. Putusan Nomor 1673/PID.SUS/2024/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simpang lalu Terdakwa bersama saudara ZULKIFLI Alias ZUL (DPO) kembali melanjutkan perjalanan menuju kearah Medan.

Kemudian sekira pukul 03.50 wib saudara ZULKIFLI Alias ZUL (DPO) mengajak Terdakwa untuk berganti mengemudi karena merasa lelah, kemudian Terdakwa menggantikan saudara ZULKIFLI Alias ZUL (DPO) untuk mengemudikan mobil menuju kearah Medan, lalu sekira 10 menit perjalanan Terdakwa bersama saudara ZULKIFLI Alias ZUL (DPO) singgah di SPBU Desa Air Hitam Kec Gebang untuk mengisi BBM, lalu Terdakwa menghentikan mobil disalah satu mesin pompa BBM, kemudian saudara ZULKIFLI Alias ZUL (DPO) berkata " aku ke Toilet dulu, lalu saudara ZULKIFLI Alias ZUL (DPO) langsung turun dari mobil, kemudian berjalan menuju ke arah toilet sementara Terdakwa menunggu di mobil sambil mengisi BBM mobil dan saat sedang mengisi BBM mobil tiba-tiba ada sebuah mobil berhenti didepan mobil yang Terdakwa kemudikan, lalu dari mobil tersebut turun beberapa orang laki-laki yakni Saksi EDY S. KETAREN bersama Saksi YUDHIE I SIBUEA, SH dan Saksi AVAN PRATAMA ZAI, SH dan langsung menyergap (menangkap) Terdakwa lalu para Saksi mengatakan sebagai petugas polisi dari Satnarkoba Polres Langkat, kemudian Terdakwa di bawa masuk kedalam mobil yang Terdakwa kemudikan, kemudian Terdakwa dan mobil dibawa kedepan mesjid yang tidak jauh dari lokasi SPBU tersebut lalu Terdakwa diturunkan dari dalam mobil kemudian petugas juga menurunkan tas jinjing plastik warna coklat tersebut dari dalam mobil kemudian petugas membuka tas jinjing tersebut dan menemukan barang bukti 15 (lima belas ) bungkus kemasan teh china merek GUANYINWANG warna hijau muda berisi narkotika jenis sabu tersebut, setelah Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan oleh petugas polisi tersebut di bawa Kepolres Langkat guna proses hukum selanjutnya.

Bahwa setelah dilakukan penimbangan di PT.Pegadaian (Persero) Stabat barang bukti berupa 15 (lima belas) bungkus plastik teh china merek GUAN YIN WANG berisi kristal putih diduga Narkotika jenis sabu, dengan berat seluruh kotor 13.996,56 (tiga belas ribu sembilan ratus sembilan puluh enam koma lima enam) Gram dan berat seluruh bersih 12,979,56 (dua belas ribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan koma lima enam) Gram, Keterangan Berat kotor termasuk plastik pembungkus. Selanjutnya terhadap barang bukti tersebut

*Hal. 5 dari 14 hal. Putusan Nomor 1673/PID.SUS/2024/PT MDN*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disisihkan sebanyak 118 (seratus delapan belas) Gram guna pemeriksaan di laboratorium Forensik, yang disita dari KHAILANI sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor : 280/IL./10028/XI/2023 tanggal 13 Nopember 2023 yang ditandatangani oleh ROSMAWATI MARPAUNG Selaku Pengelola UPC Cabang Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat;

Telah dilakukan pemusnahan barang bukti Narkotika jenis sabu (Metamfetamina) di Sat Narkoba Polres Langkat, Berdasarkan Berita Acara Pmusnahan Barang Bukti tanggal 07 Desember 2023, dengan jumlah total barang bukti yang akan dimusnahkan berupa narkotika jenis sabu (Metamfetamina) seberat 12.861,56 (dua belas ribu delapan ratus enam puluh satu koma lima enam) Gram.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 7355/NNF/2023 tanggal 16 November 2023 yang dibuat, diperiksa dan ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si.,M.Farm.,Apt, dan R. FANI MIRANDA, S.T, dan diketahui oleh An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan UNGKAP SIAHAAN, S.Si.,M.Si bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi dengan berat netto 118 (seratus delapan belas) Gram milik KHAILANI adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Barang bukti setelah diperiksa sisanya dengan berat netto 115 (seratus lima belas) Gram, dikembalikan dengan cara sebagai berikut :

1. Barang bukti dimasukkan kedalam tempat semula lalu dibungkus dengan amplop coklat, diikat dengan benang berwarna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak.
2. Pada ujung benang diberi label barang bukti lalu dilak dan ditandatangani oleh pemeriksa.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR:

Hal. 6 dari 14 hal. Putusan Nomor 1673/PID.SUS/2024/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa KHAILANI, pada hari Jumat tanggal 10 Nopember 2023 sekira pukul 04.00 wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Nopember 2023 bertempat di SPBU Jln Lintas Medan – Aceh dusun VII Desa air hitam Kec. Gebang kab Langkat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Pengadilan Negeri Stabat, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram” yang mana perbuatan dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Nopember 2023, sekira pukul 02.00 wib, Saksi EDY S. KETAREN bersama Saksi YUDHIE I SIBUEA, SH dan Saksi AVAN PRATAMA ZAI, SH dan tim opsional satresnarkoba polres langkat mendapat informasi dari informan bahwa akan adanya transaksi narkotika jenis sabu di sekitar SPBU Pertamina yang berada di Jl.Lintas medan - aceh Desa air hitam kec. Gebang Kab Langkat, kemudian para Saksi menindak lanjuti informasi yang diterima tersebut dan dari informasi yang diterima bahwa orang yang akan melakukan transaksi tersebut mengendarai mobil toyota inova reborn warna hitam dengan plat nomor B 1723 WYN, kemudian sekira pukul 02.30 wib Saksi dan tim bergerak menuju ke Desa air hitam kec. Gebang kab Langkat, kemudian sekira pukul 04.00 wib Saksi dan tim tiba di sekitar lokasi SPBU Pertamina di Jl Lintas Medan aceh Desa air hitam kec. Gebang, kemudian para Saksi melakukan pemantauan disekitar lokasi SPBU, kemudian para Saksi melihat 1 (satu) unit mobil toyota Inova Reborn warna hitam dengan plat nomor B 1723 WYN yang sedang berhenti untuk mengisi BBM dan terlihat Terdakwa KHAILANI sedang berdiri di samping mobil memperhatikan pengisian BBM mobil, lalu para Saksi dan tim langsung mendatangi Terdakwa kemudian para Saksi mengamankan Terdakwa kedalam mobil inova reborn warna hitam B 1723 WYN yang dikendarai oleh Terdakwa, kemudian para Saksi menyampaikan kepada Terdakwa bahwa para Saksi adalah petugas polisi dari satnarkoba polres langkat kemudian rekan Saksi EDY S KETAREN melihat sebuah tas plastik warna coklat terletak dibagian belakang mobil dan setelah di buka terlihat bungkus teh china warna hijau muda yang didalamnya terdapat diduga narkotika jenis sabu , kemudian para Saksi

Hal. 7 dari 14 hal. Putusan Nomor 1673/PID.SUS/2024/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa Terdakwa menuju ke halaman sebuah masjid yang berjarak sekitar 200 meter dari SPBU kemudian setelah berhenti lalu dilakukan pengeledahan didalam mobil kemudian para Saksi menurunkan 1 (satu) buah tas jinjing plastik warna coklat yang diletakan di bagian jok belakang mobil lalu kemudian Saksi dan tim membuka tas tersebut dihadapan Terdakwa KHAILANI dan dari dalam tas tersebut ditemukan 15 (lima belas ) bungkus Plastik teh china warna hijau muda merek Guanyinwang berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu kemudian oleh AIPDA EDY S KETAREN menanyakan kepada Terdakwa KHAILANI siapa pemilik barang bukti tersebut dan KHAILANI mengaku bahwa barang bukti tersebut adalah milik temannya yang bernama ZUL dan KHAILANI hanya diminta untuk mengantarkan narkotika jenis sabu itu ke Jambi dengan dijanjikan upah sebesar Rp 30.000.000.-/kg.kemudian barang bukti beserta Terdakwa KHAILANI langsung dibawa ke Polres Langkat.

Bahwa setelah dilakukan penimbangan di PT.Pegadaian (Persero) Stabat barang bukti berupa 15 (lima belas) bungkus plastik teh china merek GUAN YIN WANG berisi kristal putih diduga Narkotika jenis sabu, dengan berat seluruh kotor 13.996,56 (tiga belas ribu sembilan ratus sembilan puluh enam koma lima enam ) Gram dan berat seluruh bersih 12,979,56 (dua belas ribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan koma lima enam) Gram, Keterangan Berat kotor termasuk plastik pembungkus. Selanjutnya terhadap barang bukti tersebut disisihkan sebanyak 118 (seratus delapan belas) Gram guna pemeriksaan di laboratorium Forensik, yang disita dari KHAILANI sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor : 280/IL./10028/XI/2023 tanggal 13 Nopember 2023 yang ditandatangani oleh ROSMAWATI MARPAUNG Selaku Pengelola UPC Cabang Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat;

Telah dilakukan pemusnahan barang bukti Narkotika jenis sabu (Metamfetamina) di Sat Narkoba Polres Langkat, Berdasarkan Berita Acara Pmusnahan Barang Bukti tanggal 07 Desember 2023, dengan jumlah total barang bukti yang akan dimusnahkan berupa narkotika jenis sabu (Metamfetamina) seberat 12.861,56 (dua belas ribu delapan ratus enam puluh satu koma lima enam) Gram.

Hal. 8 dari 14 hal. Putusan Nomor 1673/PID.SUS/2024/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 7355/NNF/2023 tanggal 16 November 2023 yang dibuat, diperiksa dan ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si.,M.Farm.,Apt, dan R. FANI MIRANDA, S.T, dan diketahui oleh An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan UNGKAP SIAHAAN, S.Si.,M.Si bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi dengan berat netto 118 (seratus delapan belas) Gram milik KHAILANI adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Barang bukti setelah diperiksa sisanya dengan berat netto 115 (seratus lima belas) Gram, dikembalikan dengan cara sebagai berikut :

1. Barang bukti dimasukkan kedalam tempat semula lalu dibungkus dengan amplop coklat, diikat dengan benang berwarna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak.
2. Pada ujung benang diberi label barang bukti lalu dilak dan ditandatangani oleh pemeriksa.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

## **Pengadilan Tinggi tersebut;**

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1673/PID.SUS/2024/PT MDN tanggal 21 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 1673/PID.SUS/2024/PT MDN tanggal 21 Agustus 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langkat sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa KHAILANI telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar

*Hal. 9 dari 14 hal. Putusan Nomor 1673/PID.SUS/2024/PT MDN*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam surat dakwaan Primair.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KHAILANI dengan pidana penjara selama SEUMUR HIDUP.

3. Menyatakan barang bukti:

- 15 (lima belas) bungkus plastik teh china warna hijau merk GUAN YNG WANG berisi kristal putih diduga Narkotika jenis sabu dengan berat total netto bersih 12,979,56 (dua belas ribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan koma lima enam) Gram yang telah dimusnahkan 12.861,56 (dua belas ribu delapan ratus enam puluh satu koma lima enam) Gram untuk kepentingan Labfor 118 (seratus delapan belas) Gram, dikembalikan 115 (seratus lima belas) Gram untuk pembuktian dipersidangan.

- 1 (satu) buah tas jinjing plastik warna coklat.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit mobil merk Kijang Innova Reborn berwarna hitam No. Pol. B 1723 WYN.

- Uang tunai sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah).

- 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna abu-abu dengan nomor sim card 082281969376.

Dirampas untuk Negara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Stabat pada tanggal 25 Juli 2024 Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Stb yang amar selengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Khailani tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dakwaan Primair;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara seumur hidup;

3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Hal. 10 dari 14 hal. Putusan Nomor 1673/PID.SUS/2024/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 15 (lima belas) bungkus plastik teh china warna hijau merk GUAN YNG WANG berisi kristal putih Narkotika jenis sabu dengan berat total netto bersih 12,979,56 (dua belas ribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan koma lima enam) Gram yang telah dimusnahkan 12.861,56 (dua belas ribu delapan ratus enam puluh satu koma lima enam) Gram untuk kepentingan Labfor 118 (seratus delapan belas) Gram, dikembalikan 115 (seratus lima belas) Gram untuk pembuktian dipersidangan.
- 1 (satu) buah tas jinjing plastik warna coklat.

## Dimusnahkan.

- 1 (satu) unit mobil merk Kijang Innova Reborn berwarna hitam No. Pol. B 1723 WYN.
- Uang tunai sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna abu-abu dengan nomor sim card 082281969376.

Dirampas untuk Negara.

## 5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Akte permintaan banding Nomor 80/Akta.Pid/Bdg/2024/PN Stb yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Stabat yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 Juli 2024, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Stb, tanggal 25 Juli 2024;

Membaca Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Stabat bahwa pada tanggal 30 Juli 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Akte permintaan banding Nomor 80/Akta.Pid/Bdg/2024/PN Stb yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Stabat yang menerangkan bahwa pada tanggal 1 Agustus 2024, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Stb, tanggal 25 Juli 2024;

*Hal. 11 dari 14 hal. Putusan Nomor 1673/PID.SUS/2024/PT MDN*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Stabat bahwa pada tanggal 5 Agustus 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Stabat tanggal 29 Juli 2024 ditujukan kepada Terdakwa dan pada tanggal 30 Juli 2024 kepada Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sejak tanggal setelah menerima pemberitahuan dan sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Stb tanggal 25 Juli 2024 Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dakwaan Primair demikian pula atas putusan mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar menurut hukum sehingga pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tingkat Banding dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan sekedar pembalasan terhadap perbuatan Terdakwa akan tetapi juga bertujuan sebagai pembinaan agar dikemudian hari tidak mengulangi lagi dan juga peringatan bagi anggota masyarakat agar tidak melakukan hal yang serupa;

*Hal. 12 dari 14 hal. Putusan Nomor 1673/PID.SUS/2024/PT MDN*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Stb tanggal 25 Juli 2024 tetap dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk dikeluarkan dari dalam tahanan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 242 KUHP terdapat cukup alasan untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang pada tingkat banding jumlahnya ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa Khailani dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langkat tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Stb tanggal 25 Juli 2024 yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 oleh kami. ASWARDI IDRIS, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua Majelis dengan NURSIAH SIANIPAR, S.H., M.H. dan MION GINTING, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu 4 September 2024, oleh Hakim Ketua

Hal. 13 dari 14 hal. Putusan Nomor 1673/PID.SUS/2024/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota serta HJ. SURYA HAIDA, S.H., M.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

ttd

ttd

NURSI AH SIANIPAR, S.H.,M.H.

ASWARDI IDRIS, S.H.,M.H.

ttd

MION GINTING, S.H.

PANITERA PENGGANTI

ttd

HJ. SURYA HAIDA, S.H.,M.H

Hal. 14 dari 14 hal. Putusan Nomor 1673/PID.SUS/2024/PT MDN

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal. 15 dari 14 hal. Putusan Nomor 1673/PID.SUS/2024/PT MDN

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)